



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : MUHAMMAD DELFI als DELFI bin ARDIANSYAH
Tempat Lahir : Bungur
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 14 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki– Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bungur Rt. 04 Kecamatan Batumandi Kabupaten
Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (TidakTamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : AKHZAT RUSADI als AJID bin HASIM (alm).
Tempat Lahir : Bungur.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 28 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki– Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Mantimin Rt. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten
Balangan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (TidakTamat).

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, **Sdr. ANANG SHAFWAN, S.H.I. & REKAN** Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "MUTIARA HATI" di Jalan A. Yani Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 35/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD DELFI als DELFI bin ARDIANSYAH, terdakwa II AKHZAT RUSADI als AJID bin HASIM (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I MUHAMMAD DELFI als DELFI bin ARDIANSYAH, terdakwa II AKHZAT RUSADI als AJID bin HASIM (alm) masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap yang ada bekas darah **Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah.**
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih yang ada bercak darah

Halaman 2 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang ada bercak darah
Dikembalikan kepada terdakwa Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa I MUHAMMAD DELFI als DELFI bin ARDIANSYAH, terdakwa II AKHZAT RUSADI als AJID bin HASIM (alm) dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama – sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bungur Rt. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WITA Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan bunyi knalpot nyaring di Jalan Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan mendapatkan teguran dari saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) sehingga terjadi percekcoakan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 14.50 WITA Para Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban di dekat kantor Balai Desa Bungur kembali terlibat percekcoakan dan oleh karena itu, saksi korban pergi menuju ke rumahnya lalu membawa 2 (dua) bilah senjata

Halaman 3 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam mendatangi Para Terdakwa yang masih berada di tempat tersebut serta langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah tubuh terdakwa II. Melihat hal itu, Para Terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa II berusaha menghindari tebasan parang tersebut lalu mendekap erat tubuh saksi korban hingga membuat terjatuh diaspal dan salah satu senjata tajam yang sebelumnya di pegang oleh saksi korban terlepas.

Selanjutnya, saksi korban dan terdakwa II terlibat pergumulan badan dengan posisi tubuh saksi korban menindih terdakwa II, melihat posisi tersebut terdakwa I langsung menusukkan senjata tajam miliknya yang telah dipegang dengan tangan kanan ke bagian punggung saksi korban secara berulang – ulang hingga membuat terluka. Oleh karena saksi korban merasa diserang kemudian saksi korban berusaha melepaskan dekapan terdakwa II dan langsung berusaha menangkis tusukan senjata tajam terdakwa I ke arah perut saksi korban hingga telapak tangan kiri saksi korban terluka. Setelah saksi korban terlepas dari dekapan terdakwa II kemudian terdakwa II kembali berusaha menindih tubuh saksi korban lalu memukulkan tangan kanannya secara berulang – ulang ke arah wajah saksi korban hingga menyebabkan bagian mata sebelah kiri saksi korban terluka. Sedangkan terdakwa I kembali berusaha menyerang tubuh saksi korban menggunakan senjata tajam miliknya namun tidak berhasil. Selanjutnya, saksi korban melarikan diri menuju ke rumahnya, sementara terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh empat tahun.
- Terdapat luka terbuka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Kelainan tersebut diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama-sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama – sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bungur Rt. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WITA Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan bunyi knalpot nyaring di Jalan Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan mendapatkan teguran dari saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) sehingga terjadi percekocokan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 14.50 WITA Para Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban di dekat kantor Balai Desa Bungur kembali terlibat percekocokan dan oleh karena itu, saksi korban pergi menuju ke rumahnya lalu membawa 2 (dua) bilah senjata tajam mendatangi Para Terdakwa yang masih berada di tempat tersebut serta langsung menebakkan senjata tajam jenis parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah tubuh terdakwa II. Melihat hal itu, Para Terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa II berusaha menghindari tebasan parang tersebut lalu mendekap erat tubuh saksi korban hingga membuat terjatuh diaspal dan salah satu senjata tajam yang sebelumnya di pegang oleh saksi korban terlepas. Selanjutnya, saksi korban dan terdakwa II terlibat pergumulan badan dengan posisi tubuh saksi korban menindih terdakwa II, melihat posisi tersebut terdakwa I langsung menusukkan senjata tajam miliknya yang telah dipegang dengan tangan kanan ke bagian punggung saksi korban secara berulang – ulang hingga membuat terluka. Oleh karena saksi korban merasa diserang kemudian saksi korban berusaha melepaskan dekapan terdakwa II dan langsung berusaha menangkis tusukan senjata tajam terdakwa I ke arah perut saksi korban hingga telapak tangan kiri saksi korban terluka. Setelah saksi korban terlepas dari dekapan terdakwa II kemudian terdakwa II kembali berusaha menindih tubuh saksi korban lalu memukulkan tangan kanannya secara berulang – ulang ke arah wajah saksi korban hingga menyebabkan bagian mata sebelah kiri

Halaman 5 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terluka. Sedangkan terdakwa I kembali berusaha menyerang tubuh saksi korban menggunakan senjata tajam miliknya namun tidak berhasil. Selanjutnya, saksi korban melarikan diri menuju ke rumahnya, sementara terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh empat tahun.
 - Terdapat luka terbuka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Kelainan tersebut diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama – sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah dan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bungur Rt. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menjadi yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WITA Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan bunyi knalpot nyaring di Jalan Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan mendapatkan teguran dari saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) sehingga terjadi percekocokan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 Februari

Halaman 6 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 14.50 WITA Para Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban di dekat kantor Balai Desa Bungur kembali terlibat percekocokan dan oleh karena itu, saksi korban pergi menuju ke rumahnya lalu membawa 2 (dua) bilah senjata tajam mendatangi Para Terdakwa yang masih berada di tempat tersebut serta langsung menebakkan senjata tajam jenis parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah tubuh terdakwa II. Melihat hal itu, Para Terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa II berusaha menghindari tebasan parang tersebut lalu mendekap erat tubuh saksi korban hingga membuat terjatuh diaspal dan salah satu senjata tajam yang sebelumnya di pegang oleh saksi korban terlepas. Selanjutnya, saksi korban dan terdakwa II terlibat pergumulan badan dengan posisi tubuh saksi korban menindih terdakwa II, melihat posisi tersebut terdakwa I langsung menusukkan senjata tajam miliknya yang telah dipegang dengan tangan kanan ke bagian punggung saksi korban secara berulang – ulang hingga membuat terluka. Oleh karena saksi korban merasa diserang kemudian saksi korban berusaha melepaskan dekapan terdakwa II dan langsung berusaha menangkis tusukan senjata tajam terdakwa I ke arah perut saksi korban hingga telapak tangan kiri saksi korban terluka. Setelah saksi korban terlepas dari dekapan terdakwa II kemudian terdakwa II kembali berusaha menindih tubuh saksi korban lalu memukulkan tangan kanannya secara berulang – ulang ke arah wajah saksi korban hingga menyebabkan bagian mata sebelah kiri saksi korban terluka. Sedangkan terdakwa I kembali berusaha menyerang tubuh saksi korban menggunakan senjata tajam miliknya namun tidak berhasil. Selanjutnya, saksi korban melarikan diri menuju ke rumahnya, sementara terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh empat tahun.
 - Terdapat luka terbuka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Kelainan tersebut diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama – sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama – sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bungur Rt. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menjadi yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WITA Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan bunyi knalpot nyaring di Jalan Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan mendapatkan teguran dari saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) sehingga terjadi percek-cokan. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 14.50 WITA Para Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban di dekat kantor Balai Desa Bungur kembali terlibat percek-cokan dan oleh karena itu, saksi korban pergi menuju ke rumahnya lalu membawa 2 (dua) bilah senjata tajam mendatangi Para Terdakwa yang masih berada di tempat tersebut serta langsung menebakkan senjata tajam jenis parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah tubuh terdakwa II. Melihat hal itu, Para Terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa II berusaha menghindari tebasan parang tersebut lalu mendekap erat tubuh saksi korban hingga membuat terjatuh diaspal dan salah satu senjata tajam yang sebelumnya di pegang oleh saksi korban terlepas. Selanjutnya, saksi korban dan terdakwa II terlibat pergumulan badan dengan posisi tubuh saksi korban menindih terdakwa II, melihat posisi tersebut terdakwa I langsung menusukkan senjata tajam miliknya yang telah dipegang dengan tangan kanan ke bagian punggung saksi korban secara berulang – ulang hingga membuat terluka. Oleh karena saksi korban merasa diserang kemudian saksi korban berusaha melepaskan dekapan terdakwa II dan langsung berusaha menangkis tusukan senjata tajam terdakwa I ke arah perut saksi korban hingga telapak tangan kiri saksi korban terluka. Setelah saksi korban terlepas dari dekapan terdakwa II kemudian terdakwa II kembali berusaha menindih tubuh saksi korban lalu memukulkan tangan kanannya

Halaman 8 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang – ulang ke arah wajah saksi korban hingga menyebabkan bagian mata sebelah kiri saksi korban terluka. Sedangkan terdakwa I kembali berusaha menyerang tubuh saksi korban menggunakan senjata tajam miliknya namun tidak berhasil. Selanjutnya, saksi korban melarikan diri menuju ke rumahnya, sementara terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh empat tahun.
- Terdapat luka terbuka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Kelainan tersebut diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah bersama – sama dengan terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD Als UTUH Bin JAMALI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan karena penganiayaan yang
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 WITA di Desa Bungur Rt. 1 Kec. Batumandi Kabupaten Balangan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Bungur RT. 01 Kec. Batumandi Kabupaten Balangan, disaat saksi dalam perjalanan pulang ke rumah bertemu dengan Para Terdakwa, lokasi pertemuannya tidak jauh dari rumah saksi, kemudian terjadi perbincangan antara saksi dengan Terdakwa AKHZAT RUSADI Als AJID dimana dia berkata saat itu “ Kamu mau berbaikankah dengan kami” lalu saksi jawab “ mau, namun saat itu saksi melihat gelagat yang tidak baik dari mereka berdua sehingga saksi bilang ke mereka “ tunggu disini “ kemudian saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas pulang dan mengambil sebilah senjata tajam samurai dan sebilah senjata tajam jenis parang dan setelah mengambil kedua senjata tajam tersebut dari rumah, kemudian saksi mendatangi kedua terdakwa tersebut tanpa berkata-kata dalam posisi berhadapan dengan kedua terdakwa saksi pun langsung menebakkan senjata tajam ke arah kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa yang pertama kali saksi tebas adalah saudara AZHAT RUSADI Als AJID selanjutnya saudara MUHAMMAD DELFI Als DELFI.
- Bahwa permasalahan meminta maaf yang dilakukan Para Terdakwa adalah bermula karena seminggu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA di Desa Bungur Kec. Batumandi Kabupaten Balangan, saksi dengan saudara AKHZAT RUSADI Als IJAD pernah terjadi cekcok akibat saksi ada menegur Saudara MUHAMMAD DELFI Als DELFI dalam mengendarai sepeda motornya pada malam itu, hingga kami berdua sempat mau berkelahi;
- Bahwa Terdakwa AKHZAT RUSADI Als IJAD kena lengan kiri atas dan punggung sedangkan terdakwa MUHAMMAD DELFI kurang jelas luka dimana terkena tebasan saksi;
- Bahwa saksi melihat darah disekitar tubuh Para Terdakwa tapi saksi tidak tahu luka dimana;
- Bahwa AKHZAT dibelakang saksi meragap saksi dari belakang;
- Bahwa saksi menebas terdakwa AHZAT menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) mata luka, ditelapak tangan kiri sebanyak 2 (dua) mata luka, mata kiri saya mengalami luka lebam dan pelipis.
- Bahwa saya dan kedua terdakwa sudah merasa letih sehingga dengan sendirinya kami hanya bergumul di tanah;
- Bahwa kami bertiga mengalami luka akibat benda senjata tajam yang kami gunakan untuk menyerang tubuh kami masing-masing;
- Bahwa kedua Terdakwa ini sama-sama menyerang saksi pada saat saksi menyerang Terdakwa Muhammad Delfi, terdakwa Azhat menyerang saksi menggunakan kayu dan kemudian Terdakwa Delfi membalas menyerang saksi menggunakan senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Delfi menyerang menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa akibat menangkis tusukan senjata tajam dari terdakwa Muhammad Delfi, saksi mengalami luka pada telapak tangan kiri sedangkan luka di

Halaman 10 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



belakang punggung akibat tusukan senjata tajam milik terdakwa Muhammad Delfi.

- Bahwa pada awalnya kedua terdakwa ini menggunakan sepeda motor knalpot yang bunyinya nyaring dan sengaja dibunyikan dengan suara nyaring di jalan raya propinsi sehingga saksi menegur kedua terdakwa ini;
- Bahwa kedua terdakwa ini sedang mabuk;
- Bahwa pada saat itu tidak ada jawaban kedua terdakwa pada saat ditegur.
- Bahwa saksi ada kembali menegur kedua terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Delfi namun yang menjawab yaitu terdakwa Azhat yang mengatakan “ ada apa gerang “.
- Bahwa respon kedua Terdakwa seperti wajah tidak bersahabat atau menantang;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dan saling memaafkan;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian antara saksi dengan kedua terdakwa Sudah dibuatkan tertanggal 12 Maret 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. NOR IPANSYAH Bin SYAHDAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan yang dilakukan Para Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan Penganiayaan adalah saudara MUHAMMAD Alias UTUH Bin JAMALI (Alm).
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA tepatnya di depan Balai Desa Bungur di Desa Bungur Rt. 01 Kec. Batumandi Kabupaten Balangan.
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada korban MUHAMMAD Alias UTUH Bin JAMALI (AIM);
- Bahwa pada saat kejadian belangsung saksi melintas dan melihat mereka bertiga sedang begumpal atau bergumul dan Para Terdakwa maupun saksi korban dalam keadaan luka maupun berdarah-darah;
- Bahwa saksi hanya mengingatkan Para Terdakwa dan saksi korban untuk tidak melanjutkan perkelahian namun tetap saja berkelahi, mereka bertiga tidak menghiraukan dan saksi langsung pergi ke warung untuk memberitahukan warga bahwa ada perkelahian di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 menit saksi kembali ke rumah dan melewati tempat tersebut namun ketiga orang tersebut tidak ada di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga mereka berkelahi karena pada saat itu saksi melintas dan melihat mereka sudah bergumul dan jatuh ke tanah.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa MUHAMMAD DELFI menggunakan senjata tajam jenis pisau penusuk sedangkan terdakwa AKHZAT RUSADI dengan cara merebut parang milik saudara MUHAMMAD Als UTUH sehingga parang tersebut lepas dan tertinggal di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi hanya sempat berkata jangan berkelahi lagi namun ketiga orang tersebut tidak menghiraukan perkataan saksi dan bergumul di tanah karena pada saat itu saksi takut.
- Bahwa saksi melihat kedua terdakwa maupun korban berdarah-darah akibat tusukan atau tebasan senjata tajam.
- Bahwa saksi hanya melihat sepintas bahwa korban membawa senjata tajam jenis Samurai dan Parang sedangkan MUHAMMAD DELFI membawa senjata tajam jenis pisau penusuk.
- Bahwa saksi tidak tahu bagian apa yang terkena tusukan senjata tajam milik terdakwa MUHAMMAD DELFI.
- Bahwa saksi saya tidak melihat bagian tubuh apa yang kena tebasan senjata milik korban.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama melakukan penyerangan.
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah saudara SARPANI Als ARIF.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. SARPANI Als ARIF Bin MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kedua terdakwa kepada korban MUHAMMAD Als UTUH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Bungur Rt. 1 Kec. Batumandi Kab. Balangan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa MUHAMMAD DELFI dan AKHZAT RUSADI Als AJID Bin HASIM (Alm) dan saudara MUHAMMAD Als UTUH.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan akibat perbuatan kedua terdakwa ini adalah saudara MUHAMMAD Als UTUH.

Halaman 12 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hanya melihat terdakwa AKHZAT RUSADI Als AJID sedang mendekap tubuh korban sedangkan terdakwa MUHAMMAD DELFI Als DELFI Bin ARDIANSYAH melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa Senjata tajam yang digunakan jenis pisau.
- Bahwa jarak saksi dengan kedua terdakwa pada saat penusukan dilakukan terhadap korban sekitar 5 meter.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga kedua terdakwa ini melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD Als UTUH;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka dalam keadaan mabuk atau tidak.
- Bahwa saksi melihat kedua terdakwa maupun korban dalam keadaan berdarah.
- Bahwa saksi hanya melihat dan takut untuk meleraikan ketiga orang tersebut.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut berhenti saksi menolong terdakwa AHZAT RUSADI Als AJID membawa ke Puskesmas Batumandi.
- Bahwa terdakwa AZHAT terluka akibat tebasan senjata tajam.
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saudara MUHAMMAD Als UTUH.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kejadian tersebut siapa yang dahulu menyerang.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga terjadi perkelahian tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saudara MUHAMMAD Als UTUH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. BUDI HERNADI Bin DIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan pertengkaran antara kedua terdakwa dan korban.
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dan tanggal lupa tahun 2019.
- Bahwa permasalahan bunyi knalpot nyaring.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadinya pertengkaran antara kedua terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi menyampaikan melalui Sekretaris Desa untuk mendamaikan ketiga orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan perdamaian dan telah disepakati secara kekeluargaan.
 - Bahwa yang saksi tahu, kedua terdakwa maupun korban tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan tidak ada dendam secara pribadi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi biaya pengobatan ditanggung masing-masing.
 - Bahwa kedua terdakwa maupun korban mendatangi ke kantor Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA yang datang tersebut terdakwa MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa AKHZAT RUSADI sedangkan korban MUHAMMAD Als UTUH.
 - Bahwa tujuan terdakwa mendatangi kantor Kepala Desa Dengan tujuan untuk berdamai.
 - Bahwa kedua terdakwa sudah datang kerumah korban MUHAMMAD Als UTUH namun pada saat itu korban MUHAMMAD Als UTUH tidak ada di rumah.
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk berdamai Kedua terdakwa.
 - Bahwa dalam perjanjian tidak ada ganti rugi atau biaya pengobatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD DELFI Als DELFI Bin ARDIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ahzat telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Utuh;
- Bahwa permasalahan Para Terdakwa dengan korban MUHAMMAD Als UTUH permasalahan suara sepeda motor yang nyaring di Jalan Raya;
- Bahwa lokasinya di Jalan Propinsi Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa awal terjadinya keributan terhadap korban Utuh pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama saudara AKHZAT RUSADI Als AJID pergi menggunakan 2 unit sepeda motor dan saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria F yang berbunyi knalpot keras pada saat Terdakwa melintas di Jalan Propinsi Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa diteriaki oleh korban MUHAMMAD Als UTUH namun kami tetap jalan terus. Kemudian pada saat itu Terdakwa pulang ke rumah dan saudara AKHZAT RUSADI menunggu Terdakwa di tempat pencucian dan menurut keterangan AHZAT, menyampaikan bahwa sepeda motor Terdakwa bunyi knalpot terlalu nyaring

Halaman 14 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 14.50 WITA Terdakwa bersama saudara AHZAT mendatangi kerumah korban dan sesampai disana tidak ada.

- Bahwa Terdakwa bersama AKHZAT bermaksud untuk menyelesaikan masalah secara baik – baik.
- Bahwa setelah dari rumah korban MUHAMMAD Als UTUH, kami bertemu dengan korban di jalan dekat kantor Balai Desa Bungur dan kami langsung berhenti namun pada saat itu korban langsung menjatuhkan sepeda motor dengan mengatakan kalian disitu dan selanjutnya korban meninggalkan kami pulang ke rumah.
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam dan langsung mengejar kami dan seketika langsung menebas saudara AHZAT.
- Bahwa setelah saudara AHZAT ditebas oleh korban lalu saudara AHZAT langsung merangkul dan merebut parang dan disitu terjadi perkelahian kami bertiga dan pada saat itu Terdakwa mengambil parang milik korban.
- Bahwa Terdakwa Tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ada menebas korban;
- Bahwa Terdakwa berhasil merebut senjata tajam milik korban langsung Terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa ada terkena tebasan atau tusukan akibat senjata tajam di bagian kepala.
- Bahwa korban membawa senjata tajam jenis parang dan samurai.
- Bahwa senjata yang menebas terdakwa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Akhzat dan juga korban berhenti berkelahi karena kami bertiga sudah kelelahan dan banyak darah keluar dari tubuh kami bertiga akibat tebasan senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perjanjian perdamaian dengan korban;
- Bahwa isi dari perjanjian perdamaian yaitu masing-masing pihak saling memaafkan dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **AKHZAT RUSADI Als AJID Bin HASIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD Als UTUH.
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan korban MUHAMMAD Als UTUH permasalahan suara sepeda motor yang nyaring di Jalan Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya di Jalan Propinsi Desa Bungur Kec. Batumandi kabupaten Balangan.
- Bahwa awal terjadinya keributan sehingga terjadi pengeroyokan terhadap korban MUHAMMAD Als UTUH sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD DELFI pergi menggunakan 2 unit sepeda motor dan saat itu MUHAMMAD DELFI menggunakan sepeda motor Satria F yang berbunyi knalpot keras pada saat Terdakwa melintas di Jalan Propinsi Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa diteriaki oleh korban MUHAMMAD Als UTUH namun kami tetap jalan terus. Kemudian pada saat itu MUHAMMAD DELFI pulang ke rumah dan Terdakwa menunggu MUHAMMAD DELFI di tempat pencucian dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor MUHAMMAD DELFI bunyi knalpot terlalu nyaring kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 14.50 WITA Terdakwa bersama MUHAMMAD DELFI mendatangi kerumah korban dan sesampai disana tidak ada.
- Bahwa Terdakwa bersama MUHAMMAD DELFI bermaksud untuk menyelesaikan masalah secara baik – baik.
- Bahwa setelah dari rumah korban MUHAMMAD Als UTUH, kami bertemu dengan korban di jalan dekat kantor Balai Desa Bungur dan kami langsung berhenti namun pada saat itu korban langsung menjatuhkan sepeda motor dengan mengatakan kalian disitu dan selanjutnya korban meninggalkan kami pulang ke rumah.
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam dan langsung mengejar kami dan seketika langsung menebas Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa ditebas oleh korban lalu Terdakwa langsung merangkul dan merebut parang dan disitu terjadi perkelahian kami bertiga dan pada saat itu MUHAMMAD DELFI mengambil parang milik korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menebas korban;
- Bahwa Terdakwa ada terkena tebasan senjata tajam.
- Bahwa bagian tubuh yang terkena tebasan oleh korban Ada di bagian kepala.
- Bahwa korban membawa senjata tajam jenis parang dan samurai.
- Bahwa Senjata apa yang menebas Terdakwa senjata tajam jenis parang.
- Bahwa MUHAMMAD Als UTUH mengalami luka dibagian punggung serta mata kiri bengkok dan juga di tangan korban .

Halaman 16 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perjanjian perdamaian dengan korban;
- Bahwa isi dari perjanjian perdamaian tersebut yaitu masing-masing pihak saling memaafkan dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat: Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 atas nama Muhammad Als Utuh yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh empat tahun.
- Terdapat luka terbuka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Kelainan tersebut diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap yang ada bekas darah ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih yang ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang ada bercak darah ;

Yang dijadikan barang bukti dipersidangan.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berkelahi dengan saksi korban Muhammad Utuh;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WITA, Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan bunyi knalpot nyaring di Jalan Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan mendapatkan teguran dari saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) sehingga terjadi percekcoakan;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 14.50 WITA Para Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban di dekat kantor Balai Desa Bungur dengan niat untuk meminta maaf;
- Bahwa akan tetapi saksi korban pergi menuju ke rumahnya lalu membawa 2 (dua) bilah senjata tajam mendatangi Para Terdakwa yang masih berada di tempat tersebut serta langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegang di tangan kanannya ke arah tubuh terdakwa Akhzat. Para Terdakwa langsung berdiri berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa Akhzat berusaha menghindari tebasan parang tersebut lalu mendekap erat tubuh saksi korban hingga membuat terjatuh diaspal dan salah satu senjata tajam yang sebelumnya di pegang oleh saksi korban terlepas;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa II terlibat pergumulan badan dengan posisi tubuh saksi korban menindih terdakwa II, melihat posisi tersebut terdakwa I langsung menusukkan senjata tajam miliknya yang telah dipegang dengan tangan kanan ke bagian punggung saksi korban secara berulang – ulang hingga membuat terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) mengalami luka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 atas nama Muhammad Als Utuh, dengan kesimpulan yaitu termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan perjanjian perdamaian dengan korban;
- Bahwa isi dari perjanjian perdamaian yaitu masing-masing pihak saling memaafkan dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif subsidiairitas yaitu :

Kesatu : Primair: Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Subsidiar : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 18 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke -1
KUHP, Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternative kesatu Primair sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **“Barang Siapa” ;**
2. **“Dengan Terang-terangan**
3. **”Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :**
4. **“menyebabkan luka berat” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu terdakwa 1) **MUHAMMAD DELFI Als DELFI Bin ARDIANSYAH** terdakwa 2) **AKHZAT RUSADI Als AJID Bin HASIM** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Terang-terangan”

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan terang-terangan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*”

Halaman 19 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Bungur Rt. 01 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan dekat Kantor Balai Desa Bungur, yang mana tempat tersebut adalah tempat dapat dilihat orang lain atau publik dapat mengakses tempat tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini (R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hal. 147);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Hal. 10);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud dengan “orang” dalam perkara ini adalah saksi Muhammad Utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan melukai saksi Muhammad als Utuh dengan cara terdakwa II Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm) mendepak tubuh bagian depan saksi Muhammad als Utuh secara erat sambil memukul secara keras ke bagian muka saksi Muhammad als Utuh hingga tidak berdaya untuk bergerak lagi. Bahwa kemudian terdakwa I Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah menusukkan senjata tajam ke arah tubuh bagian belakang saksi Muhammad als

Halaman 20 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utuh secara berulang, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Muhammad als Utuh mengalami beberapa luka pada bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menyebabkan luka berat”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP “*luka berat*” berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indra; Mendapat cacat berat (*verminking*); Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 12 / BLUD RSUD – BLG / 2019 tertanggal 03 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh empat tahun.
- Terdapat luka terbuka di kepala, leher, lengan kiri dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Kelainan tersebut diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyerang saksi korban Muhammad als Utuh bin Jamali (alm) telah mengakibatkan luka dan luka tersebut mengakibatkan pada tubuh saksi korban haruslah dijahit dengan banyak jahitan yang jika pada saat itu tidak tertolong dan tidak dilakukan jahitan pastilah akan mengakibatkan luka yang dialaminya semakin membesar dan korban tidak akan dapat tertolong lagi, lebih lanjut luka yang dialami oleh saksi korban yaitu kepala, leher dan punggung dapat mendatangkan bahaya maut sehingga dapat dikategorikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menyebabkan luka berat*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidiaritas dimana dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi sebagaimana tersebut diatas maka, Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dakwaan yang lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap yang ada bekas darah adalah milik dari Terdakwa Muhammad Delfi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih yang ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang ada bercak darah adalah milik dari Terdakwa Akhzat maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian baik secara tertulis maupun lisan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** adalah dirasa terlalu berat buat Para Terdakwa yang sudah berdamai berdasarkan Surat Perjanjian Damai tanggal 12 Maret 2019 oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan yang dirasa adil dan tepat baik bagi diri Para Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DELFI als DELFI bin ARDIANSYAH, terdakwa II AKHZAT RUSADI als AJID bin HASIM (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I MUHAMMAD DELFI als DELFI bin ARDIANSYAH, terdakwa II AKHZAT RUSADI als AJID bin HASIM (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan No 35/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap yang ada bekas darah
Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Delfi als Delfi bin Ardiansyah.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih yang ada bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang ada bercak darah
Dikembalikan kepada terdakwa Akhzat Rusadi als Ajid bin Hasim (alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh RIOS RAHMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.